**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam hadir kedunia ini sebagai agama *Rohmatan Lil’alamin* petunjuk bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga sekecil apapun perilaku hidup diatur di dalam Islam, mulai dari masuk kamar mandi sampai urusan bernegara semua tertata dan memiliki tuntunan yang melindungi pemeluknya dari perbuatan yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain.

Perkembangan ilmu pengobatan medis saat ini begitu pesat, namun tidak memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan di masa yang akan datang. Seringkali kita temukan bahan-bahan yang digunakan dalam pengobatan medis adalah bahan yang berbahaya dan bersumber dari barang yang diharamkan, ketidakberpihakan pengobatan medis terhadap pasien inilah yang sering membuat masyarakat resah khususnya bagi umat Islam.

Pengobatan Islam atau *Tibbun Nabawiy,* peroteksi terhadap pasien itu benar-benar menjadi sebuah keharusan, dengan sangat memperhatikan dari bahan apa obat dibuat, apakah obat dibuat dari bahan yang berbahaya atau obat itu dibuat dari bahan yang diharamkan. Sehingga obat yang diberikan tidak menimbulkan efek samping terhadap pasien di masa yang akan datang juga menjadikan pasien merasa nyaman untuk mengkonsumsi obat karena tidak ada rasa khawatir kalau obat yang dikonsumsi mengandung bahan haram.

1

Jika ada seseorang yang berobat ke rumah sakit, kemudian para dokter mengatakan kepada pasien, tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan penyakit pasien, kemudian para dokter tadi menganjurkan kepada pasien untuk mengkomsumi daging anjing atau babi, atau berobat menggunakan *khamer* dan *nabidz* yaitu minuman yang memabukkan yang terbuat dari jus anggur, kurma dan selainnya yang dibiarkan sampai mengalami fermentasi alias mengandung zat yang memabukan”. Seorang pasien muslim akan mengalami kebingungan karena obat tersebut sudah jelas haram hukumnya dalam Islam namun diharuskan untuk mengkonsumsinya agar sembuh dari penyakitnya.

Salah satu yang terdapat dalam obat-obatan adalah gelatin. Gelatin ini diimpor dari perusahaan pengobatan dari Barat yakni non muslim, sebagai Muslim tentu ragu terhadap obat-obatan yang diproduksi oleh non Muslim apakah bersumber dari bahan yang halal atau malah bersumber dari bahan yang haram. Walaupun juga bersumber dari bahan-bahan yang halal, apakah diperoleh dengan cara yang halal pula. Hal ini masih menjadi tanda tanya yang besar bagi kaum muslimin.

Dari permasalahan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut. Judul penelitian yang diangkat dalam permasalahan ini adalah berjudul “***Perspektif Hukum Islam Tentang Bahan Gelatin Yang Terdapat Dalam Obat-Obatan***”

1. **Batasan Dan Rumusan Masalah**
2. **Batasan Masalah**

Sebelum merumuskan masalah, perlu membatasi masalah agar tidak terlalu meluas, maka dalam permasalahan ini dibatasi pada masalah pengobatan dengan menggunakan Bahan Gelatin.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah bahan gelatin yang terdapat dalam obat-obatan termasuk unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bahan gelatin yang terdapat dalam obat-obatan?
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, maka penulis mencantumkan definisi operasional sebagai berikut:

* + - 1. Berobat maksudnya adalah menggunakan obat. [[1]](#footnote-1) dalam skripsi ini peneliti mengartikan bahwa berobat adalah menggunakan zat yang diharamkan dalam Islam untuk berobat atau menyembuhkan penyakit.
			2. Zat artinya bahan yg merupakan pembentuk (bagian-bagian yg mendukung) suatu benda; unsur.[[2]](#footnote-2) Maksudnya adalah unsur-unsur dari suatu obat terdapat zat yang diharamkan dalam Islam.
			3. Haram adalah terlarang (oleh agama Islam); tidak halal.[[3]](#footnote-3)
			4. Hukum Islam adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia.[[4]](#footnote-4)
1. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
	* + - 1. **Tujuan Penelitian**

Ingin menjelaskan bahan gelatin yang terdapat dalam obat-obatan termasuk unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

Ingin menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap bahan gelatin yang terdapat dalam obat-obatan.

* + - * 1. **Manfaat Penelitian**
1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan tentang bagaimana hukum berobat dengan menggunakan.
2. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus lagi bagi mahasiswa Jurusan Syari’ah STAIN Kendari.
3. Sebagai bahan referensi dalam ilmu kedokteran Islam.
4. Untuk pengembangan penelitian yang relevan.
1. Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia offline Versi 1.*3 (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/) [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam,* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001) h.29 [↑](#footnote-ref-4)